PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR … TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Bupati Luwu telah menetapkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar pelaksanaan APBD.

Seiring dengan dinamika pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut terhadap penjabaran APBD. Penyesuaian tersebut antara lain didasarkan pada kebijakan efisiensi belanja sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta penyesuaian kebijakan teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2025.

Selain itu, hasil evaluasi dan kebutuhan riil pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap struktur pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah agar pelaksanaan APBD tetap berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Bupati ini pada pokoknya mengatur perubahan terhadap:

1. proyeksi pendapatan daerah;
2. rincian pendapatan transfer;

3. alokasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer;
4. rincian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan keuangan; serta
5. penyesuaian lampiran penjabaran APBD sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati ini, diharapkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 dapat tetap terjaga kesinambungannya, mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Ketentuan ini mengatur perubahan terhadap beberapa pasal dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perubahan dimaksud meliputi penyesuaian:

1. **Pendapatan Daerah**, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
2. **Pendapatan Transfer**, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun transfer antar daerah;
3. **Belanja Daerah**, yang meliputi:
    - Belanja Operasi;
    - Belanja Modal;
    - Belanja Tidak Terduga; dan
    - Belanja Transfer;
4. **Belanja Pegawai**, termasuk gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN, serta belanja pegawai BLUD;
5. **Belanja Barang dan Jasa**, termasuk belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja BOK Puskesmas, dan belanja BLUD;

6. **Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan**, termasuk hibah kepada pemerintah pusat, badan dan lembaga, serta bantuan keuangan kepada desa; dan
7. **Belanja Modal**, yang mencakup belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, serta aset lainnya.

Perubahan secara rinci dituangkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIb, dan Lampiran Vb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Ketentuan ini mengatur mulai berlakunya Peraturan Bupati sejak tanggal diundangkan agar dapat segera dijadikan dasar hukum pelaksanaan penyesuaian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025.

III. PENUTUP

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai dasar hukum penyesuaian kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 dan akan disempurnakan lebih lanjut sesuai hasil fasilitasi, harmonisasi, dan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.